



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR 98 TAHUN 2015

TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
STAF KHUSUS, MANAJER, KETUA UNIT PENJAMINAN MUTU,
PIMPINAN DEPARTEMEN, DAN PIMPINAN PROGRAM STUDI,
PADA FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran dan Pasal 84 Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Khusus, Manajer, Ketua Unit Penjaminan Mutu, Pimpinan Departemen, dan Pimpinan Program Studi, pada Fakultas di lingkungan Universitas Padjadjaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);

6. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN STAF KHUSUS, MANAJER, KETUA UNIT PENJAMINAN MUTU, PIMPINAN DEPARTEMEN, DAN PIMPINAN PROGRAM STUDI, PADA FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Statuta Unpad adalah peraturan dasar pengelolaan Unpad yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unpad.
3. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Unpad.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan Unpad.
6. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan Fakultas di lingkungan Unpad.
7. Staf Khusus adalah unsur yang membantu Dekan dalam memperlancar pelaksanaan tugas tertentu yang bersifat strategis.
8. Manajer adalah pembantu Wakil Dekan yang melaksanakan sebagian dari tugas Wakil Dekan sesuai dengan bidang tugas tiap-tiap Wakil Dekan.
9. Unit Penjaminan Mutu adalah unsur pendukung Dekan dalam pelaksanaan tugas penjaminan mutu akademik.
10. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Unpad dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi Dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unpad.
15. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa Unpad.

BAB II ORGANISASI FAKULTAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Organisasi Pengelola Fakultas menurut Peraturan Rektor ini, terdiri atas:

- a. Staf Khusus;
- b. Manajer;
- c. Unit Penjaminan Mutu;
- d. Program Studi; dan
- e. Departemen.

Bagian Kedua Staf Khusus

Pasal 3

- (1) Dekan menetapkan Staf Khusus yang diperlukan sesuai dengan bidang tertentu yang bersifat strategis.
- (2) Persyaratan Staf Khusus:
 - a. Dosen Tetap Unpad;
 - b. sehat jasmani dan rohani serta mampu menjalankan tugas sebagai Staf Khusus;
 - c. berusia tidak lebih dari 50 (lima puluh) tahun pada saat pengangkatan sebagai Staf Khusus;
 - d. memiliki integritas pribadi dan kemampuan akademik;
 - e. tidak pernah melanggar norma dan etika akademik serta aturan berperilaku di lingkungan Unpad;
 - f. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
 - g. menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat sebagai Staf Khusus;
 - h. sekurang-kurangnya berpendidikan setingkat magister dan memiliki jabatan fungsional lektor; dan
 - i. tidak merangkap jabatan lainnya dalam organisasi dan tata kerja pengelola lingkungan Fakultas dan Unpad.
- (3) Staf Khusus diangkat dan diberhentikan oleh Dekan atas nama Rektor.

Bagian Ketiga Manajer

Pasal 4

- (1) Dekan mengusulkan kepada Rektor untuk menetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) Manajer.
- (2) Manajer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas:
 - a. Manajer Pembelajaran;
 - b. Manajer Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni;
 - c. Manajer Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Inovasi;

- d. Manajer Kerja Sama;
- e. Manajer Perencanaan dan Sistem Informasi; dan/atau Manajer Tata Kelola dan Sumber Daya.

(3) Persyaratan Manajer:

- a. Dosen Tetap atau Tenaga Kependidikan Unpad;
- b. sehat jasmani dan rohani serta mampu menjalankan tugas sebagai manajer;
- c. berusia tidak lebih dari 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pengangkatan sebagai Manajer;
- d. memiliki integritas pribadi dan kemampuan akademik;
- e. tidak pernah melanggar norma dan etika akademik serta aturan berperilaku di lingkungan Unpad;
- f. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
- g. menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat sebagai Manajer;
- h. sekurang-kurangnya berpendidikan setingkat magister; dan
- i. tidak merangkap jabatan lainnya dalam organisasi dan tata kerja pengelola lingkungan Fakultas dan Unpad.

(4) Manajer diangkat dan diberhentikan oleh Dekan atas nama Rektor.

Bagian Keempat
Unit Penjaminan Mutu

Pasal 5

(1) Unit Penjaminan Mutu dipimpin oleh ketua.

(2) Persyaratan ketua Unit Penjaminan Mutu:

- a. Dosen Tetap Unpad;
- b. sehat jasmani dan rohani serta mampu menjalankan tugas sebagai Ketua Unit Penjaminan Mutu;
- c. berusia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan sebagai ketua Unit Penjaminan Mutu;
- d. memiliki integritas pribadi dan kemampuan akademik;
- e. tidak pernah melanggar norma dan etika akademik serta aturan berperilaku di lingkungan Unpad;
- f. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
- g. menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat sebagai Ketua Unit Penjaminan Mutu;
- h. sekurang-kurangnya berpendidikan setingkat magister dan memiliki jabatan fungsional lektor; dan
- i. tidak merangkap jabatan lainnya dalam organisasi dan tata kerja pengelola lingkungan Fakultas dan Unpad.

(3) Ketua Unit Penjaminan Mutu diangkat dan diberhentikan oleh Dekan atas nama Rektor.

mt

Bagian Kelima
Departemen

Pasal 6

- (1) Departemen dipimpin oleh seorang kepala.
- (2) Masa jabatan kepala Departemen selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Kepala Departemen dapat dibantu oleh seorang sekretaris.
- (4) Kepala Departemen dapat dipilih melalui rapat permusyawaratan Anggota Departemen.
- (5) Sekretaris Departemen diusulkan oleh Kepala Departemen.
- (6) Kepala Departemen dan Sekretaris Departemen diangkat dan diberhentikan oleh Dekan atas nama Rektor.

Pasal 7

Persyaratan Kepala Departemen:

- a. Dosen Unpad, anggota pada departemen bersangkutan;
- b. berusia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun saat diangkat menjadi Kepala Departemen;
- c. Berusia tidak lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun saat diangkat menjadi Kepala Departemen bagi yang memiliki jabatan Profesor;
- d. sehat jasmani dan rohani serta mampu menjalankan tugas sebagai kepala Departemen;
- e. memiliki integritas pribadi dan kemampuan akademik;
- f. memahami visi, misi dan tujuan Unpad, serta program kerja Fakultas dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Kunci Fakultas yang mengacu pada Indikator Kinerja Umum Unpad;
- g. tidak pernah melanggar norma dan etika akademik serta aturan berperilaku di lingkungan Unpad;
- h. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
- i. menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat sebagai kepala Departemen;
- j. memiliki jabatan fungsional Profesor;
- k. dalam hal anggota Departemen tidak ada yang memenuhi persyaratan sebagaimana huruf h dan i, maka dapat diangkat dari anggota Departemen yang sekurang-kurangnya berpendidikan setingkat doctoral dan memiliki jabatan fungsional lektor kepala; dan
- l. tidak merangkap jabatan lainnya dalam organisasi dan tata kerja pengelola lingkungan Fakultas dan Unpad.

Pasal 8

Persyaratan Sekretaris Departemen:

- a. Dosen Unpad, anggota pada Departemen bersangkutan;
- b. sehat jasmani dan rohani serta mampu menjalankan tugas membantu Kepala Departemen;
- c. memiliki integritas pribadi dan kemampuan akademik;
- d. tidak pernah melanggar norma dan etika akademik serta aturan berperilaku di lingkungan Unpad.
- e. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;

- f. menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat sebagai sekretaris Departemen;
- g. sekurang-kurangnya berpendidikan setingkat magister dan memiliki jabatan fungsional lektor; dan
- h. tidak merangkap jabatan lainnya dalam organisasi dan tata kerja pengelola lingkungan Fakultas dan Unpad.

Pasal 9

Kepala dan Sekretaris Departemen berhenti dengan alasan:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. meninggal dunia;
- c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
- d. mengundurkan diri;
- e. memangku jabatan lainnya pada organisasi dan tata kerja pengelola lingkungan Fakultas dan Unpad;
- f. dinilai tidak cakap melaksanakan tugasnya; dan/atau
- g. melanggar kode etik Unpad.

Pasal 10

Pengaturan keanggotaan Dosen pada Departemen diatur dalam peraturan rektor tersendiri.

Bagian Keenam Program Studi

Pasal 11

- (1) Program Studi dipimpin oleh seorang ketua.
- (2) Masa jabatan Ketua Program Studi selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Ketua Program Studi dapat dibantu oleh seorang sekretaris.
- (4) Sekretaris Program Studi diusulkan oleh Ketua Program Studi.
- (5) Ketua dan sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Dekan atas nama Rektor.

Pasal 12

Persyaratan ketua Program Studi:

- a. Dosen Tetap Unpad;
- b. berusia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun saat diangkat menjadi ketua Program Studi;
- c. sehat jasmani dan rohani serta mampu menjalankan tugas sebagai ketua Program Studi;
- d. memiliki integritas pribadi dan kemampuan akademik;
- e. memahami visi, misi dan tujuan Unpad, serta program kerja Fakultas dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Kunci Fakultas yang mengacu pada Indikator Kinerja Umum Unpad;
- f. tidak pernah melanggar norma dan etika akademik serta aturan berperilaku di lingkungan Unpad;
- g. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;

- h. menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat sebagai ketua Program Studi;
- i. berpendidikan setingkat doktoral; dan
- j. tidak merangkap jabatan lainnya dalam organisasi dan tata kerja pengelola lingkungan Fakultas dan Unpad.

Pasal 13

Persyaratan Sekretaris Program Studi:

- a. Dosen Tetap Unpad;
- b. sehat jasmani dan rohani serta mampu menjalankan tugas membantu ketua Program Studi;
- c. memiliki integritas pribadi dan kemampuan akademik;
- d. tidak pernah melanggar norma dan etika akademik serta aturan berperilaku di lingkungan Unpad.
- e. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
- f. menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat sebagai sekretaris Program Studi;
- g. sekurang-kurangnya berpendidikan setingkat magister dan memiliki jabatan fungsional lektor; dan
- h. tidak merangkap jabatan lainnya dalam organisasi dan tata kerja pengelola lingkungan Fakultas dan Unpad.

Pasal 14

Ketua dan/atau sekretaris Program Studi berhenti dengan alasan:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. meninggaldunia;
- c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
- d. mengundurkan diri;
- e. memangku jabatan lainnya pada organisasi dan tata kerja pengelola lingkungan Fakultas dan Unpad;
- f. dinilai tidak cakap melaksanakan tugasnya; dan/atau
- g. melanggar kode etik Unpad.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Untuk pertama kali, Rektor menetapkan organisasi pengelola Fakultas di lingkungan Unpad yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan Rektor ini, berdasarkan usulan dari Dekan Fakultas, sesuai dengan kondisi yang berlaku pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan.
- (2) Usulan Dekan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.
- (3) Organisasi pengelola Fakultas di lingkungan Unpad, yang diangkat berdasarkan Peraturan Rektor ini, harus ditetapkan paling lama 1(satu) tahun sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.

Pasal 16

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 6 Nopember 2015

REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,



TRI HANGGONO ACHMAD y

